



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 540/PDT/2015/PT SBY

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**SATEMMA**, Lahir Pamekasan tanggal 31 Desember 1937, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Tambengan Rt.01/Rw.04 Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dahulu sebagai **Penggugat** dalam tingkat banding dikuasakan kepada: ACHMAD RIFA'I, SH. M.Hum, Advokad pada Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum (LKBH) Angkatan 45 Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Jalan Jokotole No.23 (Komplek Asrama Kodim B) Pamekasan, dan WIWIK RAHMAWATI, SH Advokad magang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2014 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 27/2014/Pks tanggal 15 Desember 2014 sekarang sebagai: **Pembanding**;

### lawan:

**1. SUPYA**, Lahir Pamekasan tanggal tanggal 01 Juli 1938 Bertempat tinggal di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dahulu sebagai **Tergugat** dalam tingkat banding dikuasakan kepada : ACHMAD MUKHLISIN, SH, Advokad/Konsultan Hukum pada "BAHTIAR – MUKHLISIN & PARTNERS LAW FIRM" yang beralamat kantor di Jalan Sersan Mesrul Gg V RT/RW. 004/008, Kelurahan Gladak Anyar kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2015 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 01/2015/Psk tanggal 05 Januari 2015 sekarang sebagai: **Terbanding**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Pamekasan**, beralamat di

Jalan Jokotole Gg.IV/25 B Pamekasan dahulu sebagai: **Turut Tergugat** yang dalam tingkat banding dikuasakan kepada Sukmono, SH dkk berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 01/Sk.35.28/II/2015 tetanggal 6 Januari 2015 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan Register Nomor 02/2015 tertanggal 14 Januari 2015 sekarang sebagai: **Turut-Terbanding;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Nopember 2015, Nomor 540/PEN PDT/2015/ PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Serta putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor: 11/Pdt.G/ 2014/ PN Pks tanggal 08 Juli 2015, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diatas;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 15 Desember 2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai Hak milik adat atas sebidang tanah hak yasan dari tanah yang terletak dan tersebut dalam Buku Letter /huruf C Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Nomor 851 nomor Persil 51 kelas Desa III, sawah seluas kurang lebih 3.600 m2 dengan batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: tanah As'ari Pak Fahri;
- Sebelah Timur: tanah Abuyamin an Misti;
- Sebelah Selatan: tanah Pak Jumali;
- Sebelah Barat: tanah Pak Sukarji;

Selanjutnya cukup disebut sebagai Tanah sengketa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sengketa telah lama digarap oleh Penggugat, bahkan sekarang tanah sengketa telah dialihkan kepada anak-anak Penggugat, sehingga yang menggarap tanah sengketa saat ini adalah anak-anak Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 10-05-2013 terbit Sertifikat Hak milik No.257 atas tanah sengketa atas nama Tergugat, sehingga Tergugat dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik tersebut telah menuntut pidana kepada Penggugat hingga Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana;
4. Bahwa setelah tergugat berhasil mempidana Penggugat, tergugat pada hari Senin tanggal 23 Juli 2014 telah menyuruh buruh tani untuk menggarap tanah sengketa, namun Penggugat mengajukan permohonan kepada pihak Muspika Proppo agar tanah sengketa dikosongkan sebagaimana surat Penggugat tanggal 24 Juli 2014;
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.257 atas nama Tergugat tersebut tidak dilokasi tanah sengketa, sebab tanah yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik No.257 yaitu bagian "Petunjuk" tertulis Letter C Desa No;730/51/III/S, hal ini berarti tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Nomor 257 adalah tanah pada kohir nomor 730, persil Nomor 51 kelas III, jenis tanah berupa sawah;
6. Bahwa sedangkan Tanah sengketa adalah tersebut dalam kohir nomor 851 Persil No.51 kelas III jenis tanah sawah dengan luas tanah = 3.600 m2 sehingga antara kedua tanah terdapat perbedaan yaitu nomor kohir dan luas tanah;
7. Bahwa disamping perbedaan ciri tanah tersebut berdasarkan buku Letter C Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tanah tergugat dengan nomor kohir 730 persil 51 kelas III dengan Luas = 3.600 m2 telah dicoret sehingga tanah tergugat dengan ciri tanah sebagaimana tersebut pada nomor kohir 730 persil 51 kelas III tersebut tidak ada;
8. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak milik No.257 tersebut telah melakukan kesalahan yaitu;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, Senin tanggal 23 Juli 2014 tidak menguasai ataupun

menggarap tanah sengketa, sehingga surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang tanah tertanggal 15-01-2012 adalah tidak benar;

b. Tanah tergugat yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat tersebut yaitu nomor 730/51/III/S telah dicoret artinya tidak ada;

c. Terhadap tanah sengketa pengukurannya tidak dilaksanakan, sebab tetangga yang berbatasan dengan tanah sengketa merasa tidak pernah dipanggil dan disuruh menandatangani berita acara pengukuran;

9. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik No.257 atas nama Tergugat adalah cacat hukum, untuk itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

10. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 257 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat maka secara yuridis segala penguasaan dari pihak manapun harus dikosongkan dan Tanah sengketa harus diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan terbebas dari ikatan jaminan apapun;

11. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dibebani dengan uang paksa yaitu supaya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa pada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, manakala Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan serta bukti-bukti yang benar dan otentik, maka terhadap putusan perkara ini mohon dapatnya dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding dan kasasi;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak dan tersebut dalam buku Letter C Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan No. 851 persil nomor 51 kelas III, seluas kurang lebih 3.600 m2 dengan batas-batas;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebelum gugat: tanah As'ari Pak Fahri;

- Sebelah Timur: tanah Abuyamin an Misti;
- Sebelah Selatan: tanah Pak Jumali;
- Sebelah Barat: tanah Pak Sukarji;

Adalah tanah milik Penggugat;

3. Menyatakan tergugat yang menyuruh buruh tani menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.275 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menghukum tergugat atau pihak manapun yang merasa berhak atas tanah sengketa guna mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa pada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan jaminan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari pada penggugat manakala tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan Banding, ataupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, setidak - tidaknya Pengadilan Negeri Pamekasan memutus lain yang menurut hukum dapat dianggap adil dan patut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tanggal 02 Maret 2015 sebagai berikut:

## Dalam eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak sempurna yang disebabkan oleh kurang status personalianya, dimana tidak melibatkan atau mendudukkan salah satu ahli waris Tergugat dikarenakan bahwa tanah sengketa tersebut telah diberikan dan telah digarap atau dikuasai oleh anak Tergugat yang bernama SITI AMINA;

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya –tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### Dalam pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat di dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak milik adat atas sebidang tanah yang tercantum dalam Buku Letter /Huruf C Desa Samiran, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan No.851 Nomor persil 51 kelas Desa III, sawah seluas kurang lebih 3.600 m2 yang dianggap sebagai tanah sengeta adalah dalil yang tidak benar dan mengada – ada;
4. Bahwa atas sebidang tanah yang tercantum dalam buku Leter /huruf C Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan No.851 Nomor Persil 51 kelas Desa III sawah seluas kurang lebih 3.600 m2 tergugat tidak pernah melihat mendengar atau mengetahuinya sehingga keberadaanya patut dipertanyakan kebenarannya;
5. Bahwa tanah sengketa dengan batas- batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara: tanah As'ari Pak Fahri;
  - Sebelah Timur: tanah Abuyamin an Misti;
  - Sebelah Selatan: tanah Pak Jumali;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 540/PDT/2015/ PT SBY

Adalah sebidang tanah yang tercatat dalam buku Letter/Huruf C Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan No.730 Nomor persil 51 kelas Desa III sawah seluas kurang lebih 3.600 m2;

6. Bahwa atas tanah sengketa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah terbit Sertipikat Hak Milik No.257 atas nama Tergugat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan pada tanggal 10 Mei 2013;
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa sampai sekarang tanah sengketa masih digarap oleh anak-anak Penggugat adalah tidak benar dan mengada – ada karena sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang pihak Tergugat dan anak Tergugat yang bernama SITI AMINA yang menggarap tanah sengketa;
8. Bahwa benar Tergugat telah menuntut pidana kepada Penggugat atas tindakan Penggugat yang tetap merebut dan atau menggarap tanah sengketa tanpa ijin dari tergugat padahal telah diketahui bahwa atas tanah dimaksud telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat terhadap tuntutan ini, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah" sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.03/Pid.R/2014/PN.Pks tanggal 4 juni 2014;
9. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada angka 4 adalah tidak benar dan tergugat tidak mengetahui tentang hal dimaksud;
10. Bahwa data dalam buku Letter/Huruf C Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan No.730 nomor persil 51 Kelas Desa III sawah seluas kurang lebih 3.600 m2 adalah benar adanya dan berkas itulah yang menjadi salah satu acuan dan dasar dalam penerbitan sertifikat Hak Milik No.257 atas nama Tergugat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan selaku pihak Turut tergugat pada tanggal 10 Mei 2013;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.257 atas nama

Tergugat telah memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dalam permohonan pengajuan Sertifikat Hak Milik Tergugat telah memenuhi dan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan keras apabila Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.257 atas nama Tergugat adalah cacat Hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat hal ini juga berkaitan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.03/Pid.R/2014/ Pn Pks tanggal 4 Juni 2014;

13. Bahwa apabila penerbitan Sertifikat Hak Milik No.257 atas nama tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat tentunya Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.03/Pid.R/2014/ PN Pks, tanggal 4 Juni 2014 tidak akan menyatakan bahwa Penggugat (yang berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dimaksud) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah" yang mana tanah dimaksud adalah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas gugatan Penggugat yang meminta agar tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat karena Tergugat menguasai dan menggarap tanah sengketa berdasar kepada alas hak yang sah dan kuat;

15. Bahwa Tergugat menolak adanya permintaan/tuntutan Penggugat atas uang paksa dan sepenuhnya hal tersebut harus ditolak;

16. Bahwa demikian pula dengan adanya permintaan Penggugat untuk putusan dapat dijalankan terlebih dahulu ada upaya hukum, harus pula ditolak karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada Fakta dan bukti yang kuat dan jelas; Berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik No.257 atas nama Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan didalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, tanggal 02 Maret 2015 sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan benar telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.257 surat ukur tanggal 27-03-2013 No.1947/Samiran/2013 Luas = 3860 m2 (tiga ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) saat ini tercatat atas nama SUPYA terletak di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa Turut tergugat menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik NO.257 Surat Ukur tanggal 27 -03- 2013 No.1947/Samiran/2013 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat mohon apa yang sudah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menyatakan penerbitan sertifikat hak Milik No. 257 atas

nama Supya dengan batas:

- Utara: tanah Pak.Jumati ;
- Timur: tanah Ach. Yamin;
- Selatan: tanah Jumali ;
- Barat: tanah H. Sukaji;

Adalah berdasarkan Kohir No.730 Persil 51 Kelas III/sawah Luas =  $\pm 3600$  m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang diproses melalui pengakuan /penegasan Hak menjadi hak milik;

4. Bahwa sebagian tanah di Desa Samiran telah dilakukan pengukuran penetapan batas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan sehingga di lokasi yang terukur telah ada peta bidang tanahnya;
5. Bahwa terhadap hal tersebut diatas tanah hak milik Nomor 257 atas nama Supya termasuk berada di area Lokasi yang telah terukur penetapan batas tanahnya, sehingga turut Tergugat menolak terhadap Penggugat yang menyatakan tanah yang menjadi sengketa tidak pernah diukur;
6. Bahwa turut Tergugat juga menolak Penggugat yang menyatakan Kohir No.730 persil 51 Kelas III/sawah luas =  $\pm 3600$  m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) telah dicoret sehngga tanah tergugat tersebut telah tidak ada, karena Turut Tergugat mempunyai bukti surat berupa salinan dari kohir No.730 persil 51 kelas III/S Luas = + 3600 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang dibuat oleh Kepala Desa Samiran dan ini merupakan salah satu Dokumen dari Permohonan Sertifikat Hak Milik oleh tergugat;

Demikian jawaban Turut tergugat berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut;

### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Turut Tergugat seluruhnya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 540/PDT/2015/ PT SBY

diterima seluruhnya;

3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.257 atas nama Tergugat adalah sah dan mengikat ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat mengajukan Replik tanggal 18 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat mengajukan Duplik tanggal 24 Maret 2015, sedangkan kuasa hukum Turut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 30 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 01 Juli 2015, kuasa hukum Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 30 Juni 2015, sedangkan kuasa hukum Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pamekasan telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Juli 2015, Nomor : 11/ Pdt.G/ 2014/PN.Pmk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat.;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.226.000,-(Satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).;

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 09 Juli 2015, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Turut-Tergugat ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY

Negeri Pamekasan, Penggugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 08 Juli 2015, Nomor 11/Pdt.G/ 2014/ PN.Pmk tersebut;

3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2015, kepada pihak lawannya (Kuasa Terbanding dan Turut-Terbanding) telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak (Kuasa Pemanding, Kuasa Terbanding, Turut-Terbanding) pada tanggal 25 Agustus 2015, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pemanding, tidak mengajukan memori banding dalam perkara tersebut, sehingga pihak Tergugat-Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat mengajukan Eksepsi tentang:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut tidak sempurna disebabkan kurang pihak karena tidak melibatkan atau mendudukkan salah satu ahli waris Tergugat dikarenakan: tanah sengketa telah diberikan dan telah digarap oleh anak Tergugat bernama Siti Amina;

2. Bahwa untuk Turut-Tergugat mengajukan Eksepsi tentang : bahwa Turut-Tergugat, telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 257, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2013, Nomor : 1947/Samiran/2013, Luas = 3860 M2., tercatat atas nama SUPYA terletak di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

### Ad.1.DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Turut-Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Eksepsi dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat menolak Eksepsi yang dikemukakan oleh pihak Tergugat maupun Turut-Tergugat;

### Ad.2 DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, Bu.Satemma adalah orang tua kandung Penggugat dan Tergugat telah mewariskan tanah sawah miliknya yang tercatat pada Surat Letter C Nomor 167 atas nama Bu.Satemma Persil Nomor 51, Kelas III, Luas  $\pm$  3600 M2 dari tanah sawah kepada Penggugat (Satemma terdaftar nomor 851, sesuai bukti P2 tanggal 15 Maret 1951, sedangkan untuk Supya (Tergugat) diwariskan tanah kering tercatat Persil Nomor 73, Kelas Desa I, Luas 0,127 M2, tanggal 15 Maret 1952;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.4 tercatat atas nama Supya, Nomor 730 tidak sinkron dengan bukti bertanda P.1, karena terlihat adanya coretan-coretan, baik pada tanah sawah maupun tanah kering, sehingga dinilai surat bukti bertanda P.4 sebagai alat bukti yang tidak sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P.1 dan P.2, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing : 1.As'aridan 2.Sahrani pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa milik Penggugat dengan alasan melihat Penggugat pernah menggarapnya dan tanah milik saksi berbatasan dengan tanah sengketa;

- Bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berhubungan erat, berkaitan satu sama lain membuktikan pihak Penggugat adalah pemilik tanah sengketa;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan sangkalannya mengajukan bukti surat bertanda T.9, bukti ini sama dengan yang diajukan oleh Turut Tergugat No.1 tercatat atas nama Supya Nomor 730;

Memperhatikan kedua surat bukti tersebut, dinyatakan sesuai dengan aslinya, akan tetapi setelah diteliti dengan seksama materi yang tertuang pada kedua surat bukti tersebut saling tidak bersesuaian satu dengan lainnya banyak tidak sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P.1, oleh karena itu kedua bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang sah, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

### **Bukti yang tertera pada T.9 :**

- No.Persil 51, kelas III, 0 ha, kolom 360 da.
- No.Persil 19, kelas II, 0 ha, kolom 889.
- No.Persil 19, kelas II, - , kolom 050.

### **Bukti yang tertera pada TT.1. :**

Kolom persil 51, kolom kelas III, kolom luas 0.360.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.7 sama dengan bukti P.5, berupa Sertifikat Hak Milik No.257 atas nama Supya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.7, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan bukti bertanda TT.3, tertera sesuai dengan aslinya :

Khohir Nomor 730, Persil Nomor 51, Kelas III IS, Luas  $\pm 3.600 \text{ M}^2$  (  $\pm 360 \text{ ha}$ ) atas nama Supya, bila dibandingkan dengan bukti P.1. menunjuk Persil Nomor 73, Kelas I, Luas 0.127, tanah kering atas nama Supya bukti bertanda T.7, tidak sesuai dengan bukti P.1, karena bukti surat T.7, tersebut dinilai bukti yang tidak sah haruslah dikesampingkan;

- Bahwa bukti surat bertanda T.7, adalah bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 257 tertulis atas nama Supya, yang mana pada sudut lain bukti surat tersebut tertulis: 730/51/II/S, bertentangan dengan bukti P.1, pada Kolom Persil seharusnya 73, kolom Kelas Desa I, Kolom Luas 0.127., tanah kering tetapi tercatat kolom tanah sawah milik Penggugat, oleh karena itu bukti surat tersebut dinilai bukan bukti yang sah yang harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3, T.4, T.5, T.10, T.11 dan T.12, adalah Surat Pajak Bumi dan Bangunan dan nama wajib pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bertanda TT.3, dinilai bukan bukti yang sah karena isinya berlawanan dengan bukti surat bertanda P.1;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TT.2 dan TT.4, tidak memiliki nilai pembuktian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Tergugat mengajukan saksi 1 yaitu Jumlatul Munawar, memberi keterangan pada pokoknya berpihak kepada Penggugat, mengatakan Satemma (Penggugat) menguasai tanah sengketa sejak Tahun 2001, kemudian baru dikuasai Tergugat, serta penerbitan Sertifikat Hak Milik dasarnya dari Persil Nomor 167, menunjukkan tanah yang diwariskan oleh Bu.Satemma adalah tanah kering kepada Tergugat (vide bukti P.1), bukan tanah sawah;

- Bahwa saksi Abdul Halim memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan saksi pernah melihat Satemma (Penggugat) menggarap tanah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai sengketa tanah yang saksinya menerangkan saksi diberitahukan oleh Supya, katanya

ia pemilik tanah sengketa;

- Bahwa saksi Sumarni pada pokoknya menerangkan, bahwa objek sengketa adalah tanah sawah menunjukkan objek sengketa milik Satemma yang diberikan oleh orang tuanya Bu.Satemma sesuai dengan dengan bukti surat bertanda P.2;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat setelah diteliti Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat tidak didasari oleh alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 08 Juli 2015, Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Pmk, yang menyebutkan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya harus dibatalkan, maka Tergugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Penggugat seperti dalam tuntutan amarnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.4, Penggugat dapat membuktikan objek sengketa adalah miliknya, oleh karena itu amar putusan point.2, dapat dikabulkan.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat menyuruh orang menguasai dan mengarap tanah sengketa.
- Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, amar point ke-3 yang dituntut Penggugat dapat dikabulkan.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat kepada pihak Tergugat, tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang sah oleh karena itu, Sertifikat Hak Milik Nomor 275, tercatat atas nama Tergugat/Terbanding adalah tidak sah dan tidak mengikat.
- Bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah, maka menghukum Tergugat/Terbanding atau pihak manapun yang merasa berhak atas tanah sengketa, guna mengosongkan objek sengketa dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamahagongriid objek sengketa pada Penggugat/Pembanding dalam

- Bahwa tentang uang paksa (dwangsom) yang dituntut oleh pihak Penggugat/Pembanding dikabulkan dengan alasan, pengosongan terhadap objek sengketa dapat dibenarkan manakala Tergugat/Terbanding lalai memenuhi isi putusan ini.
- Bahwa Penggugat/Pembanding dalam petitum ke-7, menuntut Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan isi dapat dikabulkan.
- Bahwa Penggugat dalam petitum ke-8, menuntut putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding ataupun kasasi harus ditolak, dengan alasan tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000.
- Bahwa Penggugat dalam petitum ke-9 menuntut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dapat dikabulkan karena Tergugat maupun Turut Tergugat, berada pada pihak yang dikalahkan, oleh sebab itu keduanya dibebani secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

## Mengadili

- Mengabulkan pemohon banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Pmk, tanggal 8 Juli 2015 ;

## Mengadili sendiri

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak dan tersebut dalam buku Letter C

Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Nomor 851 persil nomor 51 kelas III, seluas kurang lebih 3.600 m2 dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : tanah As'ari Pak Fahri ;
- Sebelah Timur : tanah Abuyamin an Misti;
- Sebelah Selatan : tanah Pak Jumali ;
- Sebelah Barat : tanah Pak Sukarji ;

Adalah tanah milik Penggugat ;

3. Menyatakan Tergugat/Terbanding yang menyuruh buruh tani menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 275 atas nama Tergugat/Terbanding adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding atau pihak manapun yang merasa berhak atas tanah sengketa guna mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa pada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan jaminan bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) per-hari pada Penggugat/Pembanding manakala Tergugat/Terbanding lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **17 Februari 2016**, oleh kami **Wimpie Sekewael, SH.MH.**, Hakim Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis,  
Halaman **18** dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Putu Supadmi, SH.** dan **Hj.K.W.Miastuti, SH.MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Nopember 2015, Nomor 540/ PEN PDT/2015/PT.Sby., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Budi Sudyarto, SH.M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**TTD,**

**Putu Supadmi, SH.**

**TTD,**

**Hj.K.W.Miastuti SH.MH**

**Ketua Majelis,**

**TTD,**

**Wimpie Sekewael, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD,**

**Budi Sudyarto, SH.M.Hum**

Catatan:

Dicatat disini bahwa oleh karena Hakim Tinggi Putu Supadmi, SH., telah purna tugas, maka putusan perkara Nomor 540/PDT/2015/PT SBY, dalam perkara antara SATEMA (Penggugat/pembanding) lawan SUPYA (Tergugat/Terbanding) ditanda tanggani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur,

**TTD,**

**H. ABDUL KADIR, SH.MH.**

Perincian biaya banding :

1. Redaksi putusan = Rp5.000.00.
2. Materai = Rp6.000.00
3. Pemberkasan = Rp139.000.00 (+)

Jumlah = Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 540/PDT/2015/ PT SBY